

PENETAPAN JENIS, JUMLAH, UKURAN DAN DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR : 109/PL.01.5-Kpt/1707/KPU-Kab/X/2018.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Jenis, Jumlah, Ukuran dan Desain Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedua atas Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 109/PL.01.5-Kpt/1707/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang:

**Jenis, Jumlah, Ukuran Dan Desain Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun
2019.**

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Lebong ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Oktober 2018.
- Lampiran 1 Halaman.